

Kepastian Hukum Penarikan Royalti Lagu dan/atau Musik Secara Komersial Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Moch. Fatkhur Rozi¹, Nuzulia Kumala Sari², Galuh Puspaningrum³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Jember

E-mail: mochfatkhur.rozi@gmail.com

Abstract

Empowering Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia is one of the Indonesian Government's commitments because UMKM are one of the engines of economic growth during the COVID-19 pandemic. On the other hand, the Government issued PP No. 56 of 2021 concerning Withdrawal of Song and/or Music Copyright Royalties. There are several UMKM in the f&b sector such as micro, small and medium business actors such as street vendors who are often found playing music while operating. Article 3 paragraph 1 PP No. 56 of 2021 states that everyone can commercially use songs and/or music in the form of commercial public services by paying royalties. Further explanation regarding commercial forms of public services is stated in Article 3 paragraph 2 PP No. 56/2021. The paragraph only mentions a number of business sectors without mentioning the types of businesses that are included in the UMKM category. Seeing the problems related to the existence of these UMKM, further studies are needed regarding the legitimacy of UMKM which can be regarded as commercial public services. The formulation of the problem in this writing is how is the management of song and/or music copyright royalties managed by Micro, Small and Medium Enterprises? There are 2 (two) research objectives of the thesis including general objectives and specific objectives. The specific purpose of this research is to find out and understand the legal consequences for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) that display a song playing if it is included in the category of a form of commercial public service. The normative juridical method chosen to be the type of research in this writing is with a problem approach in the form of a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The deductive method was chosen as a method of analyzing legal material in writing. The results obtained from the discussion include. Commercial use of copyrighted songs and/or music in commercial public services must pay royalties to creators, copyright holders, and/or owners of related rights through the Intellectual Property Management Institute (LMKN). UMKM which are commercial public services are also subject to this provision, but the amount of royalty fees that must be determined has not been specifically determined. Therefore, regulations are needed that provide legal certainty regarding royalty payments for UMKM.

Keyword: UMKM, Royalties, Legal Certainty

Abstrak

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dikarenakan UMKM merupakan salah satu roda pendorong laju ekonomi di era wabah COVID-19. Di sisi lain, Pemerintah mengeluarkan PP No. 56 tahun 2021 tentang Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Terdapat beberapa UMKM di sektor f&b seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah seperti pedagang kaki lima seringkali didapati memutar musik pada saat beroperasi. Pasal 3 ayat 1 PP No. 56/2021 menyebutkan bahwa, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti. Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk layanan publik yang bersifat komersial disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 PP No. 56/2021. Ayat tersebut hanya menyebutkan beberapa sektor usaha saja tanpa mencantumkan jenis usaha yang termasuk dalam kategori UMKM. Melihat permasalahan yang menyangkut UMKM tersebut, perlu pengkajian lebih lanjut mengenai hakikat merupakan layanan publik bersifat komersial. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana pengaturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik oleh Usaha Mikro Kecil

Menengah? Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memutar lagu dimana masuk kedalam kategori bentuk layanan publik bersifat komersial. Metode yuridis normatif dipilih menjadi tipe penelitian dalam penulisan ini dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Metode deduktif dipilih sebagai metode analisa bahan hukum dalam penulisan. Hasil yang diperoleh dari pembahasan meliputi. Penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik secara komersial dalam layanan publik yang bersifat komersial harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kekayaan Intelektual (LMKN). yang merupakan layanan publik yang sifatnya komersial juga terkena ketentuan tersebut, tetapi besaran biaya royalti yang harus dibayarkan belum ditentukan secara spesifik. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang memberikan kepastian hukum terkait pembayaran royalti bagi UMKM.

Kata kunci: UMKM, Kepastian Hukum, Royalti

I. Pendahuluan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan UMKM di Indonesia merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19, UMKM memegang peranan penting terhadap PDB dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.¹ Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk *on board* ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 telah terdapat 11,7 juta UMKM *on boarding*. Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah UMKM yang *go digital* akan mencapai 30 juta. Di samping itu, Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan *ASEAN Online Sale Day* (AOSD) di 2020.²

Pertumbuhan di Indonesia yang semakin pesat berkat dukungan Pemerintah turut meninggalkan sebuah permasalahan, seperti yang kita ketahui terdapat beberapa di sektor *food & beverage* seperti, warung dan pedagang kaki lima seringkali didapati memutar musik pada saat beroperasi, yang mana jika sektor tersebut termasuk dalam kategori layanan publik bersifat komersial, maka hal tersebut harus diberlakukan penarikan berupa royalti atas pemutaran musik. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disebut dengan PP No. 56/2021, dimana disebutkan bahwa pemegang

¹ Haryo Limanseto, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Dukungan Program Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Untuk Memperkuat Stabilitas Ekonomi Daerah," 2022, [² Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Haryo Limanseto, "Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih Di Masa Pandemi," 2021, \[60\]\(https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi diakses 17 Juli 2022.</p></div><div data-bbox=\)](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3624/dukungan-program-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm-untuk-memperkuat-stabilitas-ekonomi-daerah#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20terdapat%20beberapa,kredit%20modal%20kerja%20dan%20restrukturisasi, diakses 17 Juli 2022.</p></div><div data-bbox=)

hak cipta berhak untuk mendapatkan royalti atas penggunaan atau pemutaran musik untuk tujuan komersial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan UU No. 20/2008, dan dikarenakan dalam peraturan tersebut diatur mengenai jenis sektor bisnis berdasarkan omzet (per tahun), sedangkan dalam PP No. 56/2021 hanya mengatur bahwa penggunaan lagu dalam layanan publik bersifat komersial wajib untuk membayar royalti. Tentu hal tersebut menjadi sebuah permasalahan jika dalam UU No. 20/2008 dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, namun dalam PP No. 56/2021 hanya mengatur bahwa penggunaan dalam kategori layanan publik bersifat komersial wajib membayar royalti dan tidak mengatur secara spesifik berapa jumlah besaran royalti yang harus dibayar berdasarkan pembagian sektor usaha tersebut.

Melihat permasalahan yang menyangkut keberadaan tersebut, perlu pengkajian lebih lanjut mengenai keabsahan dengan kategori usaha mikro yang dapat dikatakan sebagai layanan publik bersifat komersial. Hal ini menjadi penting, mengingat penggunaan atau pemutaran musik oleh yang didasari untuk tujuan komersil perlu untuk dilakukannya penarikan royalti guna memenuhi hak ekonomi bagi pemegang hak cipta sesuai dengan pengaturan pada Pasal 3 ayat (1) PP No. 56/2021.

Melihat permasalahan yang menyangkut keberadaan tersebut, perlu pengkajian lebih lanjut mengenai keabsahan dengan kategori usaha mikro yang dapat dikatakan sebagai layanan publik bersifat komersial. Hal ini menjadi penting, mengingat penggunaan atau pemutaran musik oleh UMKM yang didasari untuk tujuan komersil perlu untuk dilakukannya penarikan royalti guna memenuhi hak ekonomi bagi pemegang hak cipta sesuai dengan pengaturan pada Pasal 3 ayat (1) PP No. 56/2021. Pada penelitian ini juga mengkaji lebih lanjut mengenai kekaburan norma pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang mutlak. Dari uraian diatas maka menarik untuk diteliti perihal Bagaimana pengaturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik oleh Usaha Mikro Kecil Menengah?

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif karena kajian ini berfokus pada dari kekaburan norma dengan menggunakan pendekatan masalah berupa *statute approach* dan *conceptual approach*. Didukung dengan sumber bahan hukum primer meliputi undang-undang terkait dengan isu hukum yang diangkat seperti; Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi namun memberikan penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer misalnya, buku ilmiah, jurnal, kamus, tesis, disertasi, jurnal serta ensiklopedia hukum. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi bahan hukum primer dan sekunder, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Tujuan dari pembayaran royalti adalah melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap pencipta berikut pemilik hak terkait atas ciptaan yang dimanfaatkan untuk tujuan komersil, sehubungan dengan definisi royalti dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang menyatakan sebagai berikut: "Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.", hal ini telah ditentukan secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP Nomor 56 Tahun 2021) yang pengelolaannya dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang ikut dibantu dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).³

Pengguna kekayaan intelektual dibedakan menjadi dua jenis yakni pengguna yang menggunakan kekayaan intelektual seperti lagu dan/atau musik untuk didengarkan dirinya sendiri dan pengguna komersial yakni memanfaatkan lagu dan/atau musik dengan tujuan memperoleh keuntungan (komersil) atas lagu dan/atau musik tersebut⁴, hal inilah yang dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 yang menerangkan sebagai berikut: "Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN."

Selain itu, subjek royalti juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2021 yang menerangkan:

"(1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.

(2) Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN."

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat frasa "setiap orang" yang menjadi subjek hukum, dalam kajian ilmu hukum, subjek hukum dikatakan sebagai pemangku hak dan kewajiban, dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar royalti, subjek hukum terdiri dari orang (manusia) atau "*natuurlijke persoon*", dan badan hukum "*rechtspersoon*".⁵ Baik berdasarkan perjanjian lisensi atau tidak dengan perjanjian lisensi sepanjang digunakan untuk tujuan komersil maka "setiap orang" tersebut wajib membayar royalti. Dalam ketentuan tersebut di atas juga dijelaskan bahwa "setiap orang" yang dimaksud adalah mereka yang melakukan penggunaan secara komersial dalam bentuk layanan publik yang sifatnya komersial, telah disinggung pada uraian sebelumnya, bahwa UMKM merupakan menjadi layanan publik yang sifatnya komersial apabila bidang usaha atau KBLI UMKM tersebut termasuk kepada bentuk layanan publik yang sifatnya komersial sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2021 di atas.

³ Nafisah Muthmainnah, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik", Jurnal Padjadjaran Law Review, Vol. 10, No. 1, 202, h.1-2.

⁴ *Ibid*, h.5.

⁵ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015), h.40.

Apabila dicermati, selain dari usaha perorangan yang menjadi UMKM hal ini dapat dikaitkan dengan kelembagaan UMKM secara ekonomi sektoral yang terdiri dari badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang non badan hukum. Pengenaan pembayaran royalti sebagai suatu kewajiban subjek hukum dapat dikaitkan dengan konsep pertanggung jawaban yang ada pada kedua jenis badan usaha di atas.

Adapun badan usaha yang berbadan hukum, letak tanggung jawab berada pada badan usaha itu sepenuhnya, sehingga misalnya organ perseroan seperti pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk hal demikian, salah satu yang populer adalah Perseroan Terbatas (PT), dalam hal ini PT merupakan *artificial person* yakni sebagai badan hukum⁶, sehingga menjadi subjek hukum, maka jika berbentuk PT yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial, termasuk kedalam layanan publik bersifat komersil tersebut berkewajiban untuk membayar sejumlah royalti.

Sementara bagi badan usaha non badan hukum, konsep tanggung jawab ada pada masing-masing pemilik atau pendiri sepenuhnya terhadap perusahaan⁷, seperti pada Perseroan Komanditer tanggung jawab ada pada masing-masing persero, maka dalam hal ini badan usaha yang tidak berbadan hukum termasuk subjek hukum perorangan yang berkewajiban membayar sejumlah royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial.

Adapun uraian pengaturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik terhadap UMKM akan dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

a. Pemutaran Lagu dan/atau Musik sebagai Objek Pengenaan Royalti

Lagu dan/atau musik menjadi karya seni yang dilindungi hak ciptanya, mengingat unsur dalam sebuah lagu itu sangat kompleks sebab terdiri dari beberapa hal yakni lirik, musik, dan aransemen yang diciptakan dan ditampilkan, termasuk direkam oleh berbagai subjek hukum yang dikenal sebagai pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait.⁸

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, menerangkan bahwa lagu dan/atau musik merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi, baik lagu dan/atau musik tersebut dengan atau tanpa teks, dalam rezim hak kekayaan intelektual nasional maupun internasional, keseluruhannya menjamin hak eksklusif pencipta atau pemilik hak terkait dari penggunaan tanpa izin pencipta atau pemilik hak terkait, khusus dalam UU Hak Cipta terdapat dua jenis hak yang dimiliki pencipta atau pemilik hak terkait yaitu hak moral dan hak ekonomi.⁹

Hak-hak tersebut merupakan penggunaan secara komersil, yang menurut Rooseno Harjowidigjo hak ekonomi tersebut dibagi menjadi beberapa hak yaitu: a. hak untuk mengumumkan; b. hak untuk memperbanyak; c. hak untuk menyewakan; d. hak untuk menjual; dan c. hak untuk memberi lisensi.¹⁰

Sehubungan dengan hak-hak di atas, Pasal 35 ayat (2) UU Hak Cipta menjelaskan sebagai berikut: "Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.53.

⁷ Syaakir Sofyan, *Op. Cit*, h.39.

⁸ Antonio Rajoli Ginting, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2019, h.280.

⁹ Iswi Hariyani, *op.cit*, h. 41.

¹⁰ *Ibid.*

ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.” Apabila royalti itu diberikan dalam bentuk perjanjian lisensi maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut: “Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.”

Maka dari itu, atas dasar hak tersebut di atas sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait atas karya ciptanya (dalam hal ini lagu dan/atau musik) yakni memperoleh manfaat ekonomi berupa royalti, pembayaran royalti ini dapat diperjanjikan melalui perjanjian lisensi ataupun tidak diperjanjikan juga sepanjang digunakan untuk tujuan komersil harus memberikan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait atas lagu dan/atau musik tersebut sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi.

b. Besaran Pembayaran Royalti oleh

Sehubungan dengan eksistensi yang dipandang sebagai perusahaan yang masih merintis usaha, pemerintah memberikan keringanan terhadap dalam membayar royalti, kendati dengan adanya pandemi Covid-19 yang turut berdampak pada sektor ekonomi hal ini harus tetap diberlakukan menurut Freddy Harris selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)¹¹, demi melindungi hak pencipta dan pemilik hak terkait atas karya ciptanya yang dimanfaatkan oleh orang lain, hal ini juga diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 56 Tahun 2021 yang menerangkan sebagai berikut:¹²

“(1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif Royalti. (2) Keringanan tarif Royalti untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.”

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa terhadap usaha mikro yang menjadi salah satu aspek UMKM diberikan keringanan tarif royalti yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal ini yang dimaksud usaha mikro adalah unit usaha yang dimaksud dalam UU UMKM, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU UMKM yang menyatakan sebagai berikut: “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”. Namun dalam Pasal 11 tersebut di atas apabila dicermati tidak menentukan aspek-aspek UMKM lainnya yakni Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Adapun tarif royalti itu telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan

¹¹ Ray Muhammad, “Ini Daftar Tarif Pungutan Royalti Lagu untuk Komersial, UMKM Dapat Keringanan”, melalui: <https://asumsi.co/post/60328/ini-daftar-tarif-pungutan-royalti-lagu-untuk-komersial-umkm-dapat-keringanan/>

¹² Admin DJKI, “PP 56 Tahun 2021 Pertegas Royalti Lagu Musik Untuk Pencipta dan Pemilik Hak Terkait, Pelaku UMKM Tidak Perlu Risau”, melalui: <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-56-tahun-2021-pertegas-royalti-lagu-musik-untuk-pencipta-dan-pemilik-hak-terkait-pelaku-umkm-tidak-perlu-risau?kategori=pengumuman>.

Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu (“Kepmenkumham Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016”) , dalam ketentuan tersebut diatur mengenai penetapan pembayaran tarif royalti yang telah ditetapkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang diantaranya ditujukan terhadap seminar dan konferensi komersial, restoran, cafe, pub, bar, bistro, klab malam, diskotek dan lain-lain. Namun dalam Kepmenkumham tersebut di atas tidak dijelaskan secara spesifik pembayaran royalti hak cipta lagu dan/atau musik oleh UMKM.

Besaran biaya royalti yang harus dibayarkan UMKM belum mendapatkan kejelasan secara hukum, sehingga perlu ada aturan yang menjelaskan secara lebih spesifik yang juga dapat memberikan kepastian hukum terhadap UMKM. Jadi kewajiban pemberian royalti untuk memberikan perlindungan dan kepastian terhadap pencipta dan pemegang hak cipta tidak hanya diperluas dengan adanya PP Nomor 56 Tahun 2021 tersebut di atas juga harus memberikan kepastian hukum terhadap UMKM terkait besaran biaya royalti yang harus dibayarkan, sehingga pemerintah memberikan keadilan bagi pencipta atau pemilik hak terkait juga bagi yang bersangkutan.¹³

c. Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Dibentuknya PP Nomor 56 Tahun 2021 menjadi tindak lanjut ketentuan Pasal 87, Pasal 89 sampai dengan Pasal 90 UU Hak Cipta yang mengatur sistem pengelolaan royalti pada lagu dan/atau musik, berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 56 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pengelolaan royalti mencakup tiga hal yakni penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian hak cipta lagu dan/atau musik.¹⁴

Adapun lembaga yang berwenang mengelola royalti hak cipta lagu dan/atau musik, sehubungan dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 menjelaskan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Namun, jika dicermati terjadi ketidaksinkronan lembaga yang berwenang mengelola royalti hak cipta, sehubungan dalam Pasal 87 ayat (2) UU Hak Cipta yang menerangkan: “Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Sementara dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 menjelaskan: Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”

Materi muatan sebuah peraturan pemerintah haruslah berisi mengenai aturan pelaksana dari Undang-Undang, sebagaimana termuat dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

¹³ Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra, *Op.Cit*, h.13.

¹⁴ Afifah Husnun U.A, et.al, “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”, *Jurnal Padjajaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2021, h.6.

Peraturan Perundang-Undangan,¹⁵ "Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya."

Kita dapat mencermati apakah sebuah peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan selaras dengan Undang-Undang sebelumnya atau tidak, salah satunya dengan mengenali lewat konsiderans peraturan perundang-undangan tersebut, karena dalam konsiderans termuat pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi disini peneliti tidak akan mengupas secara keseluruhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik hanya pada Pasal 3-nya saja, yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 3 ayat (2) dijelaskan mengenai bentuk layanan publik yang bersifat komersial apa saja yang wajib membayar royalti lagu dan/atau musik dan telah dijabarkan pula tarif royalti lagu dan/atau musik dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2016. Namun kemudian dalam Bab Subjek Royalti Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 disinggung mengenai keringanan tarif royalti untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹⁶

Sebelumnya dijelaskan mengenai kriteria UMKM yaitu seperti yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai atauran lanjutan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja sebagai berikut.¹⁷

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang berisikan keringanan tarif royalti untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (), sebagaimana berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif Royalti.
- (2) Keringanan tarif Royalti untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Keringanan tarif royalti untuk usaha mikro, kecil serta menengah yang dijelaskan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 belum memiliki aturan lanjutan mengenai bagaimana keringanan yang akan diterapkan kepada pelaku UMKM atukah keringanan tersebut hanya berupa perpanjangan deadline pembayaran. Jika keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik berupa pengurangan tarif, berapakah persentase yang akan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁶ Layalia Faza Ahda Sabila, *Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Skripsi (Banjarmasin: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022), h. 82

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

dikenakan untuk UMKM. Apakah nantinya akan sama dengan kebijakan dalam hak merek yaitu setengah dari tarif royalti pada umumnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 ini telah ditetapkan berlaku sejak 30 Maret 2021. Kalau pun jika peraturan lanjutan ini sedang dikaji dan dibuat, diharapkan segera dirampungkan sebab selama satu tahun kebelakang ini LMKN belum dapat menjalankan apa yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal ini tentu membuat para pelaku UMKM, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak bisa menjalankan fungsi Peraturan Pemerintah ini sebagaimana mestinya dikarenakan tidak adanya payung hukum yang tepat. Akibat kealfanya payung hukum mengenai ketentuan keringanan tarif royalti untuk UMKM maka berdampak ketidakpastian hukum di masyarakat.

Untuk menanggulangi hal ini, Pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual segera membentuk aturan mengenai keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar ketika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ketika menarik royalti kepada para pengguna komersial telah memiliki payung hukum dan mereka dapat mempertanggungjawabkan dana yang mereka tarik dari tersebut.¹⁸

4. Kesimpulan

Penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 yang menerangkan tentang Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial diharuskan membayar sejumlah Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Dengan adanya ketentuan tersebut maka UMKM yang merupakan layanan publik yang sifatnya komersial apabila bidang usaha atau KBLI dari UMKM tersebut termasuk kepada bentuk layanan publik yang sifatnya komersial sebagaimana juga dalam Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2021. Dalam Pasal 11 PP Nomor 56 Tahun 2021 diterangkan bahwa terdapat keringanan pembayaran royalti atas penggunaan hak cipta pada UMKM yang ditetapkan oleh Menteri. Besaran biaya royalti yang harus dibayarkan UMKM belum mendapatkan kejelasan secara hukum, sehingga perlu ada aturan yang menjelaskan secara lebih spesifik yang juga dapat memberikan kepastian hukum terhadap UMKM.

Daftar Pustaka

- Admin DJKI, "PP 56 Tahun 2021 Pertegas Royalti Lagu Musik Untuk Pencipta dan Pemilik Hak Terkait, Pelaku Tidak Perlu Risau", melalui: <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-56-tahun-2021-pertegas-royalti-lagu-musik-untuk-pencipta-dan-pemilik-hak-terkait-pelaku--tidak-perlu-risau?kategori=pengumuman>
- Afifah Husnun U.A, et.al, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang

¹⁸ Layalia Faza Ahda Sabila, op.cit, h. 85.

- Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”, *Jurnal Padjajaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2021
- Fence M. Wantu.(2015) *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- Layalia Faza Ahda Sabila, *Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, (Banjarmasin: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022)
- Miriam Budiarto.(1996) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Nafisah Muthmainnah, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”, *Jurnal Padjajaran Law Review*, Vol. 10, No. 1, 202
- Panjaitan Hulman, dan Sinaga Wetmen,.(2017) *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta: Uki Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Ray Muhammad, “Ini Daftar Tarif Pungutan Royalti Lagu untuk Komersial, Dapat Keringanan”, melalui: <https://asumsi.co/post/60328/ini-daftar-tarif-pungutan-royalti-lagu-untuk-komersial--dapat-keringanan/>
- Syaakir Sofyan, “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Bilancia*, Bilancia, Vol. 11, No. 1, 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Yahya Harahap.(2016) *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.